

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Zakat

###### a. Definisi Zakat

Zakat (*zakah*) dalam bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Disebut demikian karena apabila mengeluarkan harta untuk berzakat, maka harta tersebut akan menjadi tumbuh dan mendatangkan berkah yang berlipat ganda lagi serta menjadi lebih baik. Tumbuh dan berkembang disini juga terlihat pada dua sisi, yang pertama dari sisi muzaki, barang siapa yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat maka akan mendapatkan pahala berlipat ganda, baik untuk bekal di akhirat juga dalam dunia. Kedua sisi mustahik, memberikan zakat dengan teratur kepada mustahik dapat membantu pengembangan harta miliknya, bahkan dapat mengubah posisi seseorang yang asalnya mustahik dapat berubah menjadi muzaki.<sup>1</sup>

Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik) sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib dilaksanakan.<sup>2</sup>

Dalam syariah terdapat dua aspek kandungan makna zakat. Pertama, zakat dikeluarkan sebab akan ada perkembangan pada harta itu sendiri dan pahala akan terus bertambah. Kedua, zakat mensucikan diri dari sifat

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 13-14.

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

rakus, bakhil, dan kotoran lain yang sekaligus mensucikan jiwa manusia dari dosa-dosa.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian harta kekayaannya yang kemudian diberikan pada mustahik dengan tujuan menyucikan jiwa dan hartanya.

#### b. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang diantaranya sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah:43).<sup>4</sup>

2) QS. Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
وَوَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-nya. Tidak

<sup>3</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 2.

<sup>4</sup> Alquran, Al-Baqarah 43, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, (Jawa Barat, CV Penerbit Diponegoro: 2013), 7.

ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah:277).<sup>5</sup>

### 3) QS. Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (QS. Al-Bayyinah:5).<sup>6</sup>

Dapat dijelaskan bahwa zakat memang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaannya yang sudah mencapai nisab. Dengan berzakat maka akan menyucikan harta dan jiwa dari hal-hal yang bersifat buruk serta untuk beribadah kepada Allah SWT. Memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) maka akan mendatangkan pahala dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Demikian, sebagai muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat dan ia enggan mengeluarkan zakat maka dosa lah yang ia dapatkan.

#### c. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat sebagai ibadah seorang muslim yang dilakukan dengan niat yang ikhlas selain untuk mendapat ridha Allah juga memiliki tujuan-tujuan, diantaranya sebagai berikut:

<sup>5</sup> Alquran, Al-Baqarah 277, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, 47.

<sup>6</sup> Alquran, Al-Bayyinah 5, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan*, 598.

- 1) Untuk Muzaki
  - (a) Zakat membersihkan diri dari penyakit pelit, dan melepaskan dari ketamakan pada harta.
  - (b) Zakat sebagai pelatihan diri untuk berinfak fi sabilillah, Allah SWT menyebutkan infak fi sabilillah sebagai sifat terpenting bagi orang yang bertaqwa.
  - (c) Zakat adalah bentuk rasa syukur dan nikmat yang Allah berikan serta membersihkan diri dari sifat yang duniawi.
- 2) Untuk Mustahik
  - (a) Zakat akan memberikan kesejahteraan kepada mustahik dan membebaskan dari tekanan kebutuhan hidupnya.
  - (b) Zakat menghilangkan sifat iri dan benci pada penerimanya, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.<sup>7</sup>  
Mannan secara umum juga menerangkan fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi, sebagai berikut:
    - 1) Dalam bidang moral, zakat berfungsi megurangi sifat tamak dan serakah pada hati si kaya.
    - 2) Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghilangkan kemiskinan yang ada di masyarakat.
    - 3) Dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi mencegah beberapa manusia yang senang menumpuk hartanya dan sebagai sumbangan wajib muslim untuk perbendaharaan negara.<sup>8</sup>

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dan fungsi dari berzakat adalah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Selain yang dipaparkan diatas, tentu masih banyak tujuan dan fungsi yang lain dari berzakat yang tentunya juga mulia di mata Allah SWT.

---

<sup>7</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, 6-

8.

<sup>8</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*,

11.

#### d. Kategori Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua macam, diantara sebagai berikut:<sup>9</sup>

##### 1) Zakat Mal (Harta)

Zakat mal merupakan zakat harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT mulai awal Islam. Zakat mal memiliki fungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta benda seseorang. Yang termasuk dalam zakat mal meliputi: perak, emas dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; perkebunan, pertanian, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; perindustrian; pertambangan; pendapatan dan jasa; serta rikaz (harta temuan). Zakat mal ialah harta yang benar-benar dimiliki oleh muzaki baik perorangan maupun badan usaha.

##### 2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakat jiwa). Yang berarti zakat memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa setiap orang muslim yang membayarkan zakatnya dan menyantuni orang miskin. Umat muslim baik dirinya sendiri dan orang yang ditanggungnya wajib mengeluarkan zakat fitrah setiap satu tahun sekali pada bulan Ramadhan. Zakat yang dikeluarkan per jiwa sebanyak 1 sha' atau senilai dengan 2.5 kg dan disalurkan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum idul fitri.

#### e. Golongan Penerima Zakat

Setiap orang yang muslim diwajibkan berzakat untuk berbagi kepada sesamanya. Mustahik merupakan sebutan untuk orang yang berhak menerima zakat. Namun tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat, didalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan pihak-pihak yang berhak atas zakat berjumlah 8 golongan atau disebut dengan 8 asnaf, meliputi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*, 66.

### 1) Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak mampu mencari nafkah untuk hidupnya serta tidak memiliki harta untuk memenuhi kehidupannya. Ia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya dan ia tidak memiliki penghasilan untuk merubah keadaannya. Demikian pula orang yang mempunyai kebiasaan meminta-minta, tetap di anggap fakir. Kebiasaannya itu tidak dapat dianggap sebagai “penghasilan” yang mengeluarkannya dari kelompok fakir yang berhak menerima zakat.<sup>10</sup>

### 2) Miskin

Miskin yakni seseorang yang mampu bekerja dan memiliki pekerjaan yang layak, namun dari penghasilannya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya yang meliputi makan, tempat tinggal, pakaian, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan menafkahi orang yang menjadi tanggungannya.

Orang yang mampu bekerja dan berusaha berkerja dengan layak serta mencukupi, bukan orang yang kuat, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan orang lain termasuk dalam kategori orang miskin yang diisyaratkan berhak menerima zakat.<sup>11</sup>

### 3) Amil

Amil merupakan orang yang ditunjuk oleh penguasa atau penggantinya untuk mengelola harta zakat. Amil akan mendapat zakat sesuai bagiannya sebagai upah jerih payahnya untuk melancarkan pengelolaan zakat, meskipun mereka orang kaya. Karena seorang amil telah mengeluarkan tenaganya bagi kepentingan orang-orang Islam.<sup>12</sup> Tugas yang dilaksanakan oleh amil meliputi penghimpunan,

<sup>10</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat Diterjemahkan dari Asrar Ash-Shaum dan Asrar Az-Zakat* (Bandung: Karisma, 1990), 95-96.

<sup>11</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 160.

<sup>12</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 76.

pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### 4) Muallaf

Muallaf secara umum diketahui sebagai orang yang baru masuk Islam. Muallaf dalam fiqh konvensional diberikan zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Muallaf sebagai umat Islam baru diberikan zakat dengan maksud agar terhindar dari perilaku anarkis kelompok agama lain dan merasa nyaman tetap dalam keyakinannya.

Dipahami bahwa saat ini semua kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan keyakinan umat Islam agar tidak tergoda untuk berpindah ke agama lain dapat diberikan harta zakat. Karena hakikat dari kegiatan tersebut masuk dalam kategori pemberian dana pada kelompok muallaf.<sup>13</sup>

#### 5) Riqab

Menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan *mukatib*. Riqab dalam fiqh konvensional diartikan orang-orang dengan status budak. Para budak diberikan dana untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan, namun pada kenyataannya saat ini sudah tidak ditemukan lagi riqab yang seperti ini, sehingga ulama memperluas artian riqab untuk membantu masyarakat yang sudah dijajah wilayahnya untuk dimerdekakan.<sup>14</sup>

Mungkin tepat pada masa sekarang dikatakan bahwa sangat sulit untuk memberikan hak asnaf ini, atau bahkan samasekali sudah tidak ada hamba sahaya. Kecuali jika ada manusia yang

<sup>13</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 77-78.

<sup>14</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 79.

diperlakukan seperti hamba sahaya dulu dan untuk membebaskannya harus dengan tebusan.<sup>15</sup>

6) Gharim

*Al-gharimin* berasal dari kata *ghariim* yang berarti orang yang berutang. Orang yang berhutang dan disebabkan untuk melayani kepentingan masyarakat, hendaknya mendapat bagian dari zakat untuk menutupi hutang-hutangnya walaupun orang tersebut hidupnya sudah berkecukupan. Seseorang yang rela berhutang demi kemaslahatan masyarakat lebih utama untuk diberi pertolongan.<sup>16</sup>

Dapat dipahami bahwa gharim saat ini muncul akibat seseorang yang mengurus masalah umat Islam atau untuk kemaslahatan umat. Namun dalam penyalurannya kepada gharim lembaga amal zakat akan menemukan kesulitan.

7) Fi Sabilillah

Sabilillah sering diartikan sebagai jihad (berperang), sebab pada beberapa ayat Al-Qur'an, arti dari kata *fi sabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun bila kata *fi sabilillah* dimaknai lebih dalam artinya lebih luas dari berperang di jalan Allah. Dikarenakan saat ini sudah tidak banyak peperangan, maka dapat diahlikan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan lagi seseorang yang mengangkat senjata namun seseorang yang saat ini mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah di alam semesta.

Pada kondisi saat ini *fi sabilillah* diartikan sebagai pengembangan sumber daya manusia umat muslim dalam bentuk jihad. Dalam meningkatkan sumber daya manusia seorang muslim pada kenyataanya juga memerlukan perjuangan. Sehingga

<sup>15</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 198.

<sup>16</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 206-207.

dapat dikatakan sebagai pejuang di jalan Allah pada era millennium.<sup>17</sup>

#### 8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantauan), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain. Dalam kemajuan teknologi informasi saat ini, kondisi ibnu sabil yang klasik kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jika benar terjadi mungkin dikarenakan baik berpergian maupun tidak berpergian kondisi ekonominya memang sudah lemah.

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat dalam kategori ibnu sabil ialah para pelajar yang menuntut ilmu dengan merantau di kota lain serta para perantau yang gagal untuk mencari rezeki di kota lain.<sup>18</sup>

Dari penjelasan diatas, merekalah yang nantinya akan mendapatkan zakat, bila dari 8 golongan tersebut ada yang sulit ditemukan maka akan diutamakan kepada golongan yang lebih membutuhkan seperti fakir dan miskin. Zakat akan disalurkan dan didistribusikan kepada mereka sesuai dengan syariat Islam.

#### f. Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan

Saat ini sudah tidak asing lagi sebutan si kaya dan si miskin. Sudah sepantasnya sebagai sesama manusia untuk saling membantu kepada yang kekurangan. Salah satu cara untuk membantu yaitu melalui zakat. Zakat sebagai amalan ibadah membersihkan diri dari harta selain itu juga memiliki banyak fungsi dan tujuan mulia yang berguna untuk kemaslahat kaum muslim.

Kemiskinan adalah salah satu masalah penyebab terjadinya permasalahan perekonomian pada masyarakat, karena defisini kemiskinan adalah lemahnya sumber pendapatan individu yang akhirnya juga diimplikasikan pada lemahnya sumber pendapatan dalam masyarakat itu

<sup>17</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 209-211.

<sup>18</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, 212-213.

sendiri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan hidupnya. Masalah kemiskinan yang menimpa sebagian anggota masyarakat, menjadikan mereka lemah dalam peran dan partisipasinya membangun masyarakat. Sehingga menimbulkan akibat tidak sejahteranya kehidupan seseorang.<sup>19</sup>

Dari fenomena kemiskinan, Islam turut berkontribusi dalam mencari jalan keluar untuk memberantas kemiskinan. Memberikan kehidupan yang lebih layak kepada masyarakat kurang mampu, sehingga menghindarkan dari tindak criminal yang tidak disukai Allah SWT. Dengan demikian, Allah mewajibkan untuk umat muslim yang mampu untuk membayar zakat dan memberikannya kepada orang-orang miskin guna memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dengan ini zakat menjadi pondasi yang untuk membantu keberlangsungan hidup umat muslim.<sup>20</sup>

Secara ekonomik, zakat berguna sebagai media untuk memindahkan harta untuk sumber ekonomi dari golongan kaya kepada golongan yang tidak mempunya sehingga dapat merubah perekonomian kelompok yang tidak mempunya menjadi lebih baik.<sup>21</sup>

Bagi umat Islam penunaian zakat sudah lama dilakukan walaupun masih bersifat tradisonal. Penunaian zakat berguna sebagai amalan dan penyempurnaan ajaran agamanya. Seiring perkembangan zaman, semakin disadari bahwa zakat merupakan sumber dana potensial yang pemanfaatnya belum maksimal, sehingga dana zakat perlu dikelola lebih optimal lagi guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam mensejahterakan masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), 21.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 26-27.

<sup>21</sup> Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang: Madani, 2001),17-18.

<sup>22</sup> Edi Bahtiar, *Ke Arah Produktivitas Zakat* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2009), 136.

Dengan demikian, penggunaan zakat sangatlah tepat digunakan untuk memerangi kemiskinan dalam masyarakat saat ini karena potensi yang dimiliki zakat sebagai pendayagunaan yang sangat besar jika dapat dikelola secara profesional. Selain itu zakat dapat menjadi salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

### a. Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan LAZ sendiri bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat.

LAZ dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kerja LAZ tingkat pusat yaitu semua wilayah negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup kerja LAZ tingkat provinsi yaitu satu provinsi dimana LAZ itu berada.<sup>23</sup> LAZ yang sudah melakukan pengelolaan zakat dalam skala nasional dapat disebut dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS.

LAZ dibentuk wajib berdasarkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun persyaratan pembentukan LAZ dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 18 ayat 2 adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

<sup>23</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 46.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

- 4) Memiliki pengawas syariat;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun pembentukan LAZ akan mendapat izin dengan mengajukan permohonan tertulis. Permohonan tertulis tersebut diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:<sup>25</sup>

- 1) Anggaran dasar organisasi;
- 2) Surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- 3) Surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 4) Surat rekomendasi dari BAZNAS;
- 5) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- 6) Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- 7) Program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Setelah LAZ resmi dikukuhkan oleh pemerintah LAZ memiliki tugas melakukan pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Selain itu LAZ juga bertugas membuat laporan termasuk laporan keuangan untuk di laporkan kepada pemerintah.

---

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “14 Tahun 2014, Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”, (14 Februari 2014).

**b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

1) Tujuan

Lembaga amil zakat dalam melakukan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat memiliki tujuan:<sup>26</sup>

- (a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- (b) Meningkatkan pemanfaatan zakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

2) Fungsi

Organisasi pengelola zakat apa saja posisi dan bentuknya secara umum terbagi menjadi 2 fungsi yaitu sebagai fungsi perantara keuangan (*financial intermediary*) dan fungsi pemberdayaan (*empowering*).<sup>27</sup>

(a) Fungsi Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara muzaki (pembayar) dan mustahik (penerima). Amil harus dapat membangun kepercayaan kepada muzaki karena perannya sebagai perantara keuangan, karena jika sudah tidak ada rasa percaya lagi dari muzaki ke amil maka akan sulit dibangun kepercayaannya kembali. Diperlukan orang yang benar-benar dapat dipercaya untuk bekerja menjadi amil.

Sebagai perantara, pengelolaan keuangan oleh amil harus dilakukan dengan baik dan sebenar-benarnya serta memperlihatkan *positioning* organisasi melalui keunggulan masing-masing, sehingga dapat dipilih oleh masyarakat. Sebab tanpa *positioning*, kedudukan perkembangan amil akan lebih sulit.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 207-209.

(b) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan sebagaimana tujuan dari pembentukan amil, meliputi bagaimana agar rezeki yang diberikan oleh muzaki menjadi lebih berkah serta ketenteraman hidupnya terjamin pada satu sisi. Dan untuk mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan yang diberikan serta suatu saat kemudian mampu berganti menjadi muzaki. Misalnya dengan mengubah pemberian bantuan secara konsumtif menjadi produktif yaitu dengan pemberian modal usaha, sehingga mustahik dapat menggunakannya untuk membuat usaha dan meningkatkan perekonomiannya.

c. Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat. Peran LAZ sebagai lembaga pengelolaan yang saat ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Menjaga stabilitas sosial di masyarakat

Terkadang timbul rasa cemburu atau kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ini merupakan fenomenal sosial yang sudah tidak asing lagi. Hal ini jika tidak ditanggulangi akan berpotensi memberikan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan dilakukannya pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan disalurkan secara merata, maka akan bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol kaum yang lemah melihat kaum dengan ekonomi tinggi.<sup>28</sup>

2) Menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat

LAZ sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menghimpun dana masyarakat secara legal formal, harus menjalankan tugasnya dengan

<sup>28</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 32.

semaksimal mungkin dalam mengelola potensi zakat yang ada. Potensi pengumpulan dana zakat dari umat Islam dapat menjadi solusi alternatif untuk didayagunakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

Hasil diatas terwujud tidak terlepas juga dari peran LAZ dalam membentuk program-program pendayagunaan zakat, yang diantaranya secara umum dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Program Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LAZ melalui pendayagunaan dana zakat merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dapat mencakup bantuan pengembangan usaha, pemberdayaan petani dan pengrajin, paket pelatihan dan masih banyak lagi model pemberdayaan ekonomi lainnya.

Untuk menjadi seorang wirausaha dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan pembinaan:

##### (a) Motivasi

Motivasi merupakan aktivitas perilaku yang menimbulkan usaha kepada seseorang untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menjadi seorang wirausahawan dibutuhkan motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi dapat mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, dari yang tidak memiliki usaha menjadi memiliki usaha. Motivasi tersebut harus dilahirkan dari jiwa yang bersangkutan. Motivasi dapat dibangkitkan melalui pertemuan-pertemuan yang membahas tentang motivasi.<sup>30</sup>

##### (b) Pelatihan

Untuk memperbaiki penguasaan baik ketrampilan atau teknik pekerjaan diperlukan

<sup>29</sup> Fakhrruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 253.

<sup>30</sup> Irham Fahmi, *Kewirausahaan Teori Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 12.

pelatihan yang bersifat rutin, selain itu pelatihan juga bermaksud untuk menambah pengetahuan. Latihan bertujuan untuk menyiapkan seseorang agar mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan.<sup>31</sup>

(c) Pemodalan

Pemodalan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, karena modal memegang peranan penting dalam produksi. Produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Modal dapat berasal dari diri sendiri ataupun dana bantuan yang disalurkan dari lembaga-lembaga keuangan baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah.<sup>32</sup>

2) Program Sosial

LAZ sebagai institusi masyarakat dituntut mampu mengatasi masalah-masalah sosial masyarakat terutama pada umat muslim melalui pendayagunaan dana zakat. Program sosial kemasyarakatan dapat mencakup bentuk pelayanan sosial dan kesehatan, bantuan untuk korban bencana alam, penyelenggaraan khitan massal untuk dhuafa dan masih banyak lagi bentuk pemberdayaan sosial lainnya.

3) Program Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk masa depan. Dengan zakat yang dikelola oleh LAZ, hasil dari pengumpulan zakat mampu didayagunakan untuk membantu kaum dhuafa mendapatkan pendidikan, program pendidikan dapat mencakup penyediaan beasiswa, mengelola perpustakaan, mendirikan sekolah, dan masih banyak lagi bantuan dibidang pendidikan lainnya.

4) Program Dakwah

LAZ melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program dakwah dapat diantaranya

<sup>31</sup> Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014), 161.

<sup>32</sup> Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 202.

mencakup pembinaan majelis ta'lim, bantuan sembako kepada muallaf, rehabilitasi tempat ibadah dan masih banyak program lainnya yang dapat dikembangkan lagi oleh LAZ.<sup>33</sup>

Dalam menjalankan perannya dalam mengelola program-program pendayagunaan zakat, LAZ tentu didukung oleh sistem manajemen pengelolaan zakat, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar dapat terlaksana dengan baik. Berikut merupakan fungsi manajemen yang dapat diterapkan Lembaga Amil Zakat:<sup>34</sup>

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu tindakan yang telah dipersiapkan untuk mendukung tercapainya tujuan sebuah kegiatan. Dalam perencanaan telah dirumuskan apa-apa saja yang akan dikerjakan.

Aspek perencanaan dalam organisasi zakat sebagai contoh meliputi SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu dan tempat, membuat target dana yang akan dihimpun dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah, merencanakan periode penghimpunan dan penyaluran dana, dan membuat skala prioritas dalam penyaluran dana.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merujuk pada pembagian tugas dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat serta dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di organisasi zakat. Dalam pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat berada di posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Agar potensi zakat bisa terus meningkat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat diperlukan penataan tugas agar hasilnya sesuai tujuan.

Aspek pengorganisasian meliputi pembagian tugas, pengelolaan waktu, pengelolaan

<sup>33</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 279-281.

<sup>34</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 114-115.

sarana, pengelolaan SDM dan sebagainya. Dan aspek pelaksanaannya meliputi efektifitas dan efisiensi pengumpulan zakat.<sup>35</sup>

### 3) Penggerakan (*Actuating*)

Dalam fungsi penggerak diperlukan orang-orang yang mampu menggerakkan dan pihak-pihak yang memimpin serta membimbing orang yang digerakkan. Dapat berupa pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Tanpa adanya bimbingan kegiatan kerjasama tidak dapat terkendali dan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi. Dalam hal ini pemimpin harus mempunyai sikap kecakapan, ketekunan, keuletan, pengalaman dan keadilan.

### 4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan meliputi tindakan pengamatan dan pemeriksaan serta pengendalian atas suatu kegiatan yang perlu diteliti dahulu. Pengawasan dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui sudah sejauh mana kegiatan dilakukan, apakah hasilnya sesuai rencana atau belum. Dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan usaha pencocokan antara perencanaan dengan pelaksanaannya.

Pengawasan juga meliputi aspek evaluasi kinerja organisasi pengelola zakat. Peluang, kemudahan dan tantangan sebagai kekuatan yang mendukung serta kelemahan sebagai penghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan akan lebih mudah diidentifikasi dengan adanya pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan melalui konteks internal organisasi dan eksternal organisasi.

Yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam operasional organisasi dapat diperbaiki dan tingkatkan dengan adanya pengawasan. Selain itu, sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta dapat diketahui peningkatan

---

<sup>35</sup> Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat*, 60.

dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh mustahik maju atau mundur, dan meluruskan penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.<sup>36</sup>

**d. Strategi Pendistribusian Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Zakat saat ini menjadi salah satu filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat oleh LAZ akan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat dan mengubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik sehingga mampu menjadi muzaki pada kemudian hari.

Baik konsumtif maupun produktif, agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat tersampaikan pada orang yang berhak menerima, proses pendistribusian atau pendayagunaannya perlu melibatkan manajemen. Berarti proses penyaluran zakat tidak boleh dilaksanakan secara dadakan, tanpa di kelola dengan baik terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek-aspek dalam proses manajemen pendistribusian atau pendayagunaan zakat diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi keberhasilan.

Adapun strategi pendistribusian zakat yang dapat diterapkan LAZ adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan)

Pembagian area penyaluran dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan perwakilan beberapa lembaga pengelola zakat dan melakukan pembagian wilayah. Misalnya pada pembagian areal mustahik

---

<sup>36</sup> Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat*, 64.

<sup>37</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 90-93.

untuk pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat.

2) Membagikan zakat kepada mustahik secara konsumtif

Zakat dibagikan kepada mustahik hendaknya secara profesional, guna tepat pada sasaran. Lembaga zakat sebelum menyalurkan zakat pasti akan melakukan pendataan terlebih dahulu kepada mustahiknya. Mustahik yang sudah didata maka ia berhak menerima zakat. Lembaga zakat dapat menyalurkan secara langsung kepada para mustahik dengan mengantarnya kealamat mustahik jika memungkinkan. Namun bila tidak maka mustahik akan di undang ke sekretariat lembaga zakat atau tempat tertentu yang dekat dan terjangkau. Ada dua bentuk pendistribusian konsumtif:

- (a) Konsumtif Tradisional, yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- (b) Konsumtif Kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik semisalnya beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.<sup>38</sup>

3) Membagikan zakat kepada mustahik secara produktif

Membagikan zakat secara produktif merupakan salah satu cara agar manfaat yang diperoleh mempunyai efek jangka panjang. Pembagian zakat secara produktif kepada mustahik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu produktif kreatif dan produktif konvensional.

- (a) Produktif Konvensional yaitu dilakukan dengan memberikan zakat dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan mustahik untuk membuat usaha. Misalnya hewan ternak, mesin jahit, dan alat cukur.
- (b) Produktif Kreatif yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha.

<sup>38</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 128.

Modal usaha ini berbentuk pengembangan usaha mustahik yang selanjutnya akan di awasi, diberi motivasi dan dibantu mengembangkan kemampuannya.

Pemberian zakat produktif kepada mustahik ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya dan kondisi kehidupan mustahik. sehingga tidak semua mustahik dapat disalurkan zakat secara produktif.

### 3. Janda Miskin

Kemiskinan saat ini sudah tidak menjadi permasalahan yang asing lagi dalam masyarakat. Al-Qur'an mengidentifikasikan kelompok *dhuafa* (lemah) dan *mustadlafi* (tertindas) sebagai objek gerakan sosial yang harus dilakukan oleh mukmin. Diantara kelompok yang termasuk *mustadlafi* adalah kelompok wanita, dimana diberbagai masyarakat wanita sering menempati posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh akibat dari tanggung jawab laki-laki (suami) yang utuh terhadap wanita, maka ketika wanita ditinggalkan suaminya (janda) dalam tatanan tersebut ia sebagai kelompok yang kehilangan gantungan yang membutuhkan ganti gantungan untuk menopang hidupnya.<sup>39</sup>

Janda merupakan wanita yang sudah tidak memiliki suami akibat bercerai atau ditinggal mati suaminya. Janda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kondisi tertentu akibat dari perpisahan ikatan suami istri yang membentuk pandangan tersendiri dalam masyarakat dengan berbagai konsekuensi dan eksistensinya.<sup>40</sup>

Wanita yang berstatus janda bukanlah posisi yang menguntungkan, seorang janda mau tidak mau harus menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya, dan mengurus anaknya seorang diri. Berbeda dengan wanita yang bercerai ia dapat meminta hak kepada suaminya untuk tetap menafkahi anaknya. Namun khusus pada wanita yang ditinggal suaminya karena mati, ia akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada anak-anaknya dikarena ia

<sup>39</sup> Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4-5.

<sup>40</sup> Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, 6.

tidak dapat meminta hak nafkah untuk anaknya dikarenakan suaminya telah tiada. Karena hal ini wanita harus bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya.

Wanita yang dari awal hidupnya bergantung pada suami dan ia hanya tinggal di rumah, hal ini yang menyebabkan saat ia ditinggal oleh suaminya dan menjadi janda wanita tidak memiliki keahlian atau ketrampilan khusus untuk bekerja, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki pekerjaan atau mereka bekerja namun dengan upah yang sedikit, maka hal ini yang menjadikan timbul masalah ekonomi. Perekonomian yang tidak mencukupi maka akan berimbas juga kepada anak-anaknya baik itu kekurangan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, gizi, dan sarana prasarana lainnya. Kehidupan janda semakin terpuruk dengan jatuh dalam kemiskinan yang menyebabkan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya atau bisa disebut hidupnya pas-pasan.

Kepedulian terhadap kemiskinan saat ini tidak hanya ditunjukkan oleh pemerintah, salah satu yang ikut peduli dengan permasalahan kemiskinan adalah lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat memanfaatkan dana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki untuk selanjutnya disalurkan kepada orang yang berhak menerima (mustahik), salah satu diantaranya adalah orang miskin. Jadi, janda-janda yang kurang mampu atau miskin juga berhak untuk diberi zakat. Karena mereka termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Syamsinar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012 yang berjudul *“Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Rappoci Kota Makassar”* merupakan penelitian jenis kualitatif yang bertujuan untuk memahami peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang berstudi kasus di Kecamatan Rappoci Kota Makassar.

Hasil dari penelitian ini Peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar dalam pengelolaan zakatnya sudah berjalan cukup maksimal. BAZ mampu membantu

mengurangi beban hidup masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Rapocci baik dari segi pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi dan SDM, peningkatan pendidikan, dan kesehatan, maupun bidang sosial.<sup>41</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Syamsinar membahas tentang peranan badan amil zakat dalam pendayagunaan zakat di berbagai aspek kehidupan, sedangkan penelitian milik penulis hanya membahas tentang peran lembaga amil zakat di bidang perekonomian saja. Namun ada persamaan dalam penelitian milik Syamsinar dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang peran amil zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Skripsi oleh Ekomah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 yang berjudul “*Peran LAZ Al-Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Ciledug Tangerang Banten*” merupakan penelitian kualitatif yang objek penelitiannya berada di LAZ Al-Madinah Ciledug dan memiliki batasan masalah pada peranan dan kendala yang dihadapi LAZ Al-Madinah.

Hasil penelitian ini adalah LAZ Al-Madinah Ciledug dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik sangatlah berperan yaitu dalam distribusi zakat walaupun kurang maksimal karena bantuan dana yang diberikan masih sedikit dan pengajuan bantuan dana oleh mustahik masih berjalan lambat. Sehingga masih ada mustahik yang kesejahteraanya tidak meningkat. Dan yang menjadi kendala LAZ Al-Madinah yaitu belum tertatanya manajemen pengelolaan zakat dikarenakan masih relative baru.<sup>42</sup>

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian milik penulis, jika penelitian milik Ekomah membahas tentang peran dan kendala LAZ Al-Madinah untuk mustahik, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran lembaga amil melalui program pemberdayaan ekonomi untuk

---

<sup>41</sup> Syamsinar, “Peranan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Rapoccini Kota Makassar” (skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012).

<sup>42</sup> Ekomah, “Peranan LAZ Al-Madinah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Ciledug Tangerang Banten” (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

janda miskin. Adapun persamaan penelitian milik Ekomah dengan penelitian penulis terletak pada peranan lembaga amal zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

3. Skripsi oleh Siska Pratiwi Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2018 yang berjudul *“Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar”* merupakan penelitian kualitatif yang memiliki fokus penelitian mengenai implementasi pendistribusian dana zakat dan mustahik nya. Dan objek penelitiannya berada di BAZNAS Karanganyar.

Hasil penelitian ini yaitu dana zakat produktif diberikan kepada mustahik yang sudah dipilih oleh BAZNAS Karanganyar. Ada dua kriteria usaha yang diberi bantuan yaitu kelompok dan individu. Dengan bantuan modal usaha tersebut mustahik dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan ekonomi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masih ada beberapa yang pendapatannya masih tetap.<sup>43</sup>

Yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah penelitian milik Siska membahas tentang implementasi pendistribusian zakat produktif untuk pengembangan usaha mikro, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran lembaga amal melalui program pemberdayaan ekonomi. Adapun persamaan dari penelitian penulis dan Siska adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Skripsi oleh Rizky Amalia Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul *“Analisis Peran Zakat Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya dalam Meningkatkan Skala Usaha dan Kesejahteraan Mustahik”* merupakan penelitian pendekatan kualitatif, berfokus pada mekanisme dan peran zakat produktif dalam meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan mustahik. Objek

---

<sup>43</sup> Siska Pratiwi, *“Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar”* (skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

penelitiannya yaitu Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya dan Program EMAS (Ekonomi Masyarakat).

Hasil penelitiannya adalah mekanisme zakat produktif program EMAS sudah dilakukan sesuai prosedur pendayagunaan zakat dengan baik walaupun masih belum optimal. Dan zakat produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha ini sangat berperan walaupun belum sepenuhnya optimal, karena mengakibatkan semakin berkembangnya usaha mustahik dan semakin maju. Walaupun belum bisa dikatakan usaha mikro kecil meningkat menjadi menjadi usaha menengah atau besar.<sup>44</sup>

Penelitian milik Rizky berbeda dengan penelitian milik penulis yang membedakan yaitu penelitian Rizky membahas pendayagunaan zakat produktif untuk mustahik. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran lembaga amil zakat melalui program pemberdayaan ekonomi untuk janda miskin. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian milik Rizky dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang kegunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

5. Skripsi oleh Yenni Putrima Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara*” merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan batasan masalah tentang pola pemanfaatan dana zakat untuk meretas kemiskinan. Lokasi penelitian berada di BAZNAS Kota Medan.

Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan dana zakat produktif diberikan melalui bantuan usaha mikro dalam bentuk uang tunai, yang dipinjamkan sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Selain itu BAZNAS juga memberikan pembinaan,

---

<sup>44</sup> Rizky Amalia, “Analisis Peran Zakat Produktif Program EMAS (Ekonomi Masyarakat) Lembaga Manajemen Infaq Cabang Surabaya dalam Meningkatkan Skala Usaha dan Kesejahteraan Mustahik” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

pendampingan, serta pengawasan agar pengalokasian dana pinjaman BAZNAS dapat dikelola dengan benar.<sup>45</sup>

Adapun yang membedakan penelitian milik Yenni dengan penelitian penulis adalah penelitian milik Yenni membahas tentang pemanfaatan dana zakat produktif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peran lembaga amil melalui program pemberdayaan ekonomi. Dan persamaan dalam penelitian milik Yenni dengan penelitian penulis adalah membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

6. Jurnal oleh Moh Dulkiah pada tahun 2016 yang berjudul *“Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat”* merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah bentuk modal sosial Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam pendayagunaan dana umat.

Hasil penelitian ini adalah melalui modal sosial lembaga zakat melakukan interaksi baik kepada individu atau kelompok, sehingga dapat menjadi jembatan lembaga kepada mustahik untuk memberikan bantuan atau fasilitas kepada mustahik atau untuk memberdayakan umat.<sup>46</sup>

Adapun yang membedakan dari penelitian penulis dengan penelitian Moh Dulkiah adalah penelitian milik Moh Dulkiah membahas mengenai modal sosial sebagai peran lembaga pengelola zakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan penelitian milik penulis membahas tentang peran lembaga amil zakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Dan yang menjadi persamaan dari penelitian Moh Dulkiah dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peran lembaga zakat.

---

<sup>45</sup> Yenni Putrima, “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Medan Sumatera Utara” (skripsi, U’niversitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>46</sup> Moh Dulkiah, “Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pengembangan Usaha Mikro di Wilayah Jawa Barat,” *Jurnal JISPO* 6 no 2 (2016) diakses pada 4 November, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/195173-ID-peranan-lembaga-amil-zakat-laz-dalam-pem.pdf>.

7. Jurnal oleh Sri Wahyuni pada tahun 2017 yang berjudul “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan” memiliki fokus penelitian pada pengelolaan zakat, kendala, serta solusi terhadap kendala tersebut. Dan objek penelitian ini adalah LAZ Rumah Zakat Medan.

Hasil penelitian ini adalah tugas LAZ Rumah Zakat Medan sebagai lembaga pengelola zakat produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pendayagunaan zakat produktif melalui program Big Smile yang memberikan pelayanan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Namun ada beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan zakat produktif baik kendala dari internal maupun eksternal. Dan upaya yang dilakukan LAZ Rumah Zakat Medan untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, koordinasi dan transparasi.<sup>47</sup>

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian milik Sri Wahyuni membahas mengenai pengelolaan zakat produktif beserta kendala dan solusinya, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemberdayaan zakat di bidang ekonomi serta perannya. Dari perbedaan tersebut semuanya merupakan peran dari lembaga amil zakat, sehingga inilah yang menjadi persamaan dari kedua penelitian tersebut.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada dasarnya merupakan sebuah alur yang menjelaskan garis-garis besar dari berjalannya sebuah penelitian, dengan maksud memberikan gambaran sementara atas fokus penelitian. Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kudus merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat yang ada di Kudus, memiliki sasaran penyaluran yaitu untuk kaum dhuafa atau kurang mampu dan yang utama adalah anak-anak yatim yang kurang mampu.

---

<sup>47</sup> Sri Wahyuni, “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan”, *Jurnal AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1 no 2 (2017) diakses pada 4 November, 2019, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/download/1186/935>.

Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Yatim Mandiri, selanjutnya akan disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta sosial dan agama. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai program pemberdayaan ekonomi yaitu program Kampung Mandiri. Program ini dibentuk untuk memberikan pembinaan dan bantuan melalui modal usaha kepada para janda miskin. Dimana dengan program ini diharapkan mampu mengubah kondisi keluarga janda menjadi lebih baik dan perekonomiannya dapat meningkat.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

